



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58 RT 1, RW 2, Cempaka Putih Timur Kec. Cempaka Putih,
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510
www.badilag.mahkamahagung.go.id, ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor : 701/DJA/DL1.10/IV/2024 2 April 2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Daftar
Hal : Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan
Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama

Yth. Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan
Ketua Pengadilan Tingkat Pertama
di Lingkungan Peradilan Agama

di –

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa Setiap Pegawai ASN wajib melakukan pengembangan kompetensi melalui pembelajaran secara terus menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi. Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem pembelajaran terintegrasi. Sebagai tindak lanjut pemenuhan amanat undang-undang tersebut, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama secara rutin melakukan kegiatan peningkatan kompetensi tenaga teknis peradilan agama dan telah mengembangkan sistem terintegrasi berupa aplikasi SIPINTAR (Sistem Peningkatan Profesionalitas Tenaga Teknis Peradilan Agama) yang menyediakan data dan informasi secara menyeluruh serta *update* terkait kegiatan peningkatan kompetensi.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan hasil monitoring pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi tenaga teknis peradilan agama melalui aplikasi SIPINTAR dalam waktu satu tahun sebagai berikut:

1. Kami mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di lingkungan peradilan agama yang aktif dan responsif melaksanakan kebijakan peningkatan kompetensi melalui aplikasi SIPINTAR;

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



2. Berdasarkan hasil monitoring melalui aplikasi SIPINTAR, terdapat satuan kerja di lingkungan peradilan agama yang tidak aktif dan responsif dalam mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi. Terlampir kami sampaikan data 10 (sepuluh) satuan kerja dengan urutan persentase kelulusan tertinggi dan terendah. Data statistik dapat dilihat pada aplikasi SIPINTAR menu dashboard;
3. Kami sampaikan bahwa data-data tersebut akan dianalisa untuk digunakan dalam mengambil kebijakan terkait promosi dan mutasi tenaga teknis peradilan agama;
4. Selanjutnya dimohon Ketua Pengadilan Tingkat Banding untuk melakukan pembinaan terhadap tenaga teknis di satuan kerjanya masing-masing agar aktif dan responsif dalam mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi.

Dalam memberikan pelayanan, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun, baik kepada perorangan maupun lembaga. Apabila terdapat penyimpangan pada saat menerima layanan kami, agar melaporkan melalui Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://siwas.mahkamahagung.go.id>

Demikian disampaikan untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan:

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. YM. Plt. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. YM. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI;
4. YM. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
5. Yth. Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI.

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Lampiran


Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

Nomor : 701/DJA/DL1.10/III/2024

Tanggal : 2 April 2024

**DATA PERSENTASE KELULUSAN PESERTA PADA KEGIATAN
PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA TEKNIS PERADILAN AGAMA
(DATA SIPINTAR PER TANGGAL 2 APRIL 2024)**

- I. Data statistik dapat dilihat pada aplikasi SIPINTAR pada menu dashboard.
- II. Data 10 (sepuluh) satuan kerja dengan persentase kelulusan tertinggi.
 1. Pengadilan Agama Biak;
 2. Pengadilan Agama Sinjai;
 3. Pengadilan Agama Lubuk Basung;
 4. Pengadilan Agama Pandan;
 5. Pengadilan Agama Waikabubak;
 6. Pengadilan Agama Gianyar;
 7. Pengadilan Agama Ngamprah;
 8. Pengadilan Agama Sengeti;
 9. Pengadilan Agama Selong;
 10. Pengadilan Agama Lamongan.



Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

III. Data 10 (sepuluh) satuan kerja dengan persentase kelulusan terendah.

1. Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang;
2. Mahkamah Syar'iyah Idi;
3. Pengadilan Agama Bandung;
4. Pengadilan Agama Bangil;
5. Pengadilan Agama Bima;
6. Pengadilan Agama Serang;
7. Pengadilan Agama Kuningan;
8. Pengadilan Agama Tanjung Pinang;
9. Pengadilan Agama Bitung;
10. Pengadilan Agama Kota Cimahi



Ditandatangani secara elektronik oleh:
DIREKTUR JENDERAL
Drs. H. MUCHLIS, S.H., M.H.
NIP. 196608101993031004

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**